



SURAT IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor : 800/281 /DIKPORA/FF/2016

- Membaca : Surat Permohonan Pimpinan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pitak Kindik Fakfak Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat Nomor 01 tanggal 11 April 2016 perihal permohonan Surat Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- Menimbang : Bahwa tidak keberatan atas permohonan tersebut di atas mendapat Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
b. Undang-Undang Nomor 213/44/2001 tentang Aturan Kelembagaan Kursus di Daerah;
c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
f. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Fakfak.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL KEPADA

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Kepada

Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pitak Kindik Fakfak

Nama Kepala : NIKODEMUS Y TUTUROP, S.Pd, M.Pd

Alamat : Jalan Fakfak – Sanggram Kampung Pirma

Dengan waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak dikeluarkan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM):

- a. Mentaati Ketentuan yang berlaku bagi penyelenggara Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam melaksanakan Program Kegiatan Non Formal;
b. Surat Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini tidak dapat dipindah tangankan;
c. Pembayaran retribusi dibayarkan setiap tahun;
d. Mengajukan permohonan Pendaftaran Ulang Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) selambat-lambatnya 14 hari sebelum berakhirnya Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK);
e. Izin Operasional Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini sewaktu-waktu dapat dicabut jika ternyata tidak memenuhi / memenuhi / syarat-syarat yang berlaku.

Dikeluarkan di

: Fakfak

Pada Tanggal

: 11 April 2016



ALI HINDOM, S.Pd